



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR :132/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

ERIWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan ASN Guru, Tempat tinggal di Jalan Citarum 1 No. 17 RT. 11 RW. 05 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. IRWAN, S.H., -----
2. ZAINUL IDWAN,S.H.,-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada “KANTOR HUKUM IRWAN & PARTNERS” yang beralamat di Jln. Raflesia No. 34 AB RT.6 RW.2 Nusa Indah Kota Bengkulu, *email* : advokatzainul@gmail.com yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2019 -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, Tempat Kedudukan di Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. Nama : SRI PANDARLIYANTI, S.H. -----

Halalan 1 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/ Jabatan : PNS/Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. -----

2. Nama : OKTA ORLANDO, S.H. -----

Pekerjaan/ Jabatan : PNS / Kasubsi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu. -----

3. Nama : WAWAN YUWONO DWISAPUTRO -----

Pekerjaan/ Jabatan : PNS/Kasubsi Pengendalian, Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. S. Parman
No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota
Bengkulu, memilih domisili elektronik pmpkotabkl@gmail.com
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 507/XI/2019 tanggal 18
November 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

TRI YANTO, S.I.P, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Tempat tinggal di Jalan Merapi 14 No. 49B RT. 17 RW. 04
Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, email triosvi@gmail.com -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
132/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 12 November 2019 tentang Lolos
Dismissal; -----

Halalan 2 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 132/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 12 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
 - Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 132/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 132/PEN-PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 13 November 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 132/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 09 Desember 2019 Tentang Hari Sidang ; -----
 - Putusan Sela Nomor: 132/G/2019/PTUN.BKL tanggal 06 Januari 2020; ----
2. Telah membaca dan memeriksa alat bukti dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 November 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 November 2019 dengan Register Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.BKL; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00273 Desa Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama TRI YANTO;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Desember 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut: -----

I. **OBJEK SENGKETA** : -----

Halalan 3 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang
Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-
1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama
Tri Yanto.-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa -----

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: -----
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:-----
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". --
3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata
Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----
4. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang
berkedudukan di Jalan S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu-----
5. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

Halalan 4 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ----

- *Bersifat Konkret*, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas secara tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan; -----
- *Bersifat Individual*, karena tidak di tunjukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Seseorang berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan umum;-----
- *Bersifat Final*, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum;-----

6. Bahwa terhadap Objek Gugatan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun terhadap upaya administratif keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat; -----

Halalan 5 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat;-----

8. Bahwa begitu juga oleh karena terhadap Objek Gugatan telah dilakukan upaya administratif berupa Keberatan telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian ataupun tindak lanjut atas upaya keberatan tersebut maka sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

III. Kepentingan Gugatan-----

- Bahwa Penggugat merupakan isteri (Ahli Waris) dari Alm. TASIARUL BAHRI Z yang merupakan pemilik tanah di Jalan Citarum I RT. 11 RW. 05 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu seluas ±2000 M² dengan pola Kapling dengan rincian Kapling No. 1, No. 2, No. 16, No. 17, No. 18, No.19 sesuai dengan Peta Blok Prona Tahun 1988/1989 Tanggal 23 Januari 1989 yang mana tanah tersebut diperoleh dari pergantian dan penunjukan tanah berdasarkan Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor: 570/1117/1407/KP yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu Tanggal 23 November 1991; -----
- Bahwa adapun Kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah belum dilakukannya pelepasan hak serta pembatalan Objek Sengketa oleh Tergugat yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum karena tidak dapat diterbitkannya sertipikat hak milik atas nama Penggugat atau pun atas nama ahli waris dari Alm. TASIARUL BAHRI Z, dan ini jelas sangat merugikan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----
- Bahwa belum dilakukannya pelepasan hak serta pembatalan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;-----
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu-----

Bahwa Penggugat mengetahui secara jelas tentang Objek Sengketa setelah adanya tanggapan Tergugat dalam Surat Nomor: 259/17.71-MP.01.02/VI/2019 perihal: Tanggapan Atas Permohonan Sdri. Eriwati Tanggal 28 Juni 2019, yang menjelaskan bahwa terhadap lokasi yang terletak di Jalan Citarum I RT. 11 RW. 05 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu juga terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-

Halalan 7 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama
Tri Yanto.-----

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan Upaya
Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan yaitu menyampaikan Surat Keberatan tanggal 25
September 2019 kepada Tergugat dan telah diterima pada tanggal 25
September 2019.-----

Bahwa keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak
ditanggapi oleh Tergugat. Tidak ditanggapinya keberatan yang telah diajukan
ini apabila telah lewat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan tersebut dianggap
dikabulkan. -----

Bahwa dengan dianggapnya keberatan tersebut dikabulkan oleh Tergugat
berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat wajib menetapkan
Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap
waktu yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu
yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, Tergugat tetap tidak
mengeluarkan keputusan atas kewajiban menetapkan keputusan sesuai
dengan Permohonan Keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat,
meskipun jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tersebut terlampaui. ----

Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya
administratif keberatan tersebut, dan sikap diamnya Tergugat yang tidak
menindaklanjuti permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh
Penggugat, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah
mengakibatkan tidak dapat diterbitkannya sertipikat hak milik atas nama

Halalan 8 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. TASIARUL BAHRI Z. Adanya akibat hukum yang demikian ini yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". Dengan berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

V. Dasar dan Alasan Gugatan -----

1. Bahwa, Penggugat merupakan isteri (Ahli Waris) dari Alm. TASIARUL BAHRI Z sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Jalan Gedang Nomor: 593.2/14/1004/2018 Tanggal 30 April 2018; -----
2. Bahwa, perlu diketahui Alm. TASIARUL BAHRI Z dahulu memiliki tanah di wilayah Pagar Dewa Kota Bengkulu seluas 60M x 60M = 3600M² yang kemudian pada kurun waktu tahun 1988 terkena Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Perkebunan Tingkat I Bengkulu; -----
3. Bahwa, akibat dari adanya Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Perkebunan Tingkat I Bengkulu sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas maka tanah Alm. TASIARUL BAHRI Z yang terkena imbas

Halalan 9 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tersebut diganti dan ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada waktu itu oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanah yang terletak di belakang Balai Buntar Bengkulu di Jalan Citarum I RT. 11 RW. 05 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sebanyak 6 (enam) kapling seluas ± 2000 M² dengan pola Kapling dengan rincian Kapling No. 1, No. 2, No. 16, No. 17, No. 18, No.19 sesuai dengan Peta Blok Prona Tahun 1988/1989 Tanggal 23 Januari 1989; -----

4. Bahwa, Penggantian dan penunjukan tanah tersebut atas perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu pada saat itu Bapak Sulaiman Efendi bersama Kepala Agraria Tingkat II Kodya Bengkulu Bapak L. Idris Suranto BA, hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor: 570/1117/1407/KP yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu Tanggal 23 November 1991;-----

5. Bahwa secara keseluruhan tanah milik Penggugat yang merupakan tanah pengganti tersebut yang terletak di belakang Balai Buntar Bengkulu di Jalan Citarum I RT. 11 RW. 05 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sebanyak 6 (enam) kapling seluas ± 2000 M² memiliki batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah utara berbatasan dengan Rawa/Kolam milik Penggugat;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong yang diketahui awalnya dahulu adalah milik Samiri dan sekarang telah dijual namun Penggugat tidak mengetahui dijual kepada siapa;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;-----

6. Bahwa, terhadap tanah yang terletak di belakang Balai Buntar Bengkulu di Jalan Citarum I RT. 11 RW. 05 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang keseluruhannya sebanyak 6 (enam) kapling

Halalan 10 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ±2000 M² tersebut perkaplingnya dimiliki oleh masing-masing pemegang hak awal dengan masing-masing pula memiliki sertifikat hak milik;

7. Bahwa, selanjutnya sebagaimana tertulis di dalam Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor: 570/1117/1407/KP yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu Tanggal 23 November 1991, pemegang-pemegang hak atas tanah yang terkena penunjukan dan pergantian tanah Alm. TASIARUL BAHRI Z telah disepakati untuk diganti di lokasi lain;-----

8. Bahwa, masing-masing pemegang hak awal kepemilikan tanah sebagaimana tersebut pada dalil angka 6 (enam) diatas baru diketahui oleh Penggugat untuk nama pemegang hak dan nomor sertifikat hak milik setelah adanya surat tanggapan Tergugat Nomor: 259/17.71-MP.01.02/VI/2019 perihal: Tanggapan Atas Permohonan Sdri. Eriwati Tanggal 28 Juni 2019 adalah Anwar Mansyur dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 a.n. ANWAR MANSYUR, namun kemudian baru diketahui secara jelas setelah ditunjukkan oleh Tergugat bahwa pemegang hak awal diatas tanah pengganti tersebut adalah Tri Yanto sebagaimana terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto yang berada pada kapling No. 19 sebagaimana Peta Blok Prona Tahun 1988/1989 Tanggal 23 Januari 1989 (Objek Gugatan) dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

- Sebelah utara berbatasan dengan Kolam/tanah milik Penggugat; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik Penggugat; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;-----

Bahwa untuk batas sebelah selatan Objek Gugatan baru diketahui saat ini oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 00272 atas nama Dharma Setiawan, demikian juga halnya untuk batas Objek Gugatan sebelah

Halalan 11 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat juga baru diketahui oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 00269 atas nama Sri Diwa Mukariwati; -----

9. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor: 570/1117/1407/KP yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu Tanggal 23 November 1991 bahwa tanah milik Tri Yanto berbarengan dengan tanah ABU HANIFAH dan AMRAM MIZAN diganti dan dipindahkan di Padang Harapan di belakang Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bengkulu dan pertukaran atau pergantian letak tanah tersebut pada saat itu terjadi tanpa adanya konflik yang berarti sehingga tercapainya kesepakatan; -
10. Bahwa, tanah yang ditunjuk sebagai pengganti tersebut pada saat diserahkan sekira tahun 1988-1991 terus dikuasai secara fisik oleh Alm. TASIARUL BAHRI Z dan hingga saat ini dikuasai Penggugat bersama anak-anak dengan didirikan rumah tempat tinggal dan ditanami berbagai tumbuhan tanpa ada gangguan atau klaim dari pihak lain sebagai pemilik lain tanah pengganti tersebut, namun sampai saat ini belum dilakukannya pelepasan hak ataupun pembatalan sertipikat hak milik oleh Tergugat; -----
11. Bahwa akibat dari belum dilakukan pelepasan hak serta pembatalan Objek Sengketa mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum karena tidak dapat diterbitkannya sertipikat hak milik atas nama Penggugat ataupun atas nama ahli waris dari Alm. TASIARUL BAHRI Z, dan ini jelas sangat merugikan Penggugat; -----
12. Bahwa, kemudian pada tanggal 13 April 2016 di lokasi rumah kediaman Penggugat atau di lokasi tanah pergantian, ada beberapa orang termasuk ada 7 (tujuh) orang dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan pengukuran ditanah tersebut yang kemudian diketahui pengukuran tersebut atas permintaan ahli waris ANWAR MANSYUR; -----
13. Bahwa, ANWAR MANSYUR merupakan salah seorang yang termasuk pemilik awal atas tanah yang terletak di Jalan Citarum I RT. 11 RW. 05

Halalan 12 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, namun untuk tanah ANWAR MANSYUR telah dilakukan pergantian atau pemindahan lokasi sesuai Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor: 570/1117/1407/KP Tanggal 23 November 1991 dimana dijelaskan bahwa tanah milik ANWAR MANSYUR berbarengan dengan tanah ABU HANIFAH dan AMRAM MIZAN diganti dan dipindahkan di Padang Harapan di belakang Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bengkulu;-----

14. Bahwa, terhadap kejadian tersebut pada angka 12 (dua belas) diatas, Alm. TASIARUL BAHRI Z mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Tanah tertanggal 13 April 2016 dan beberapa pengaduan lainnya ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu; -----
15. Bahwa, atas laporan-laporan atau pengaduan dari Alm. TASIARUL BAHRI Z sebelumnya serta pengaduan dari Penggugat, kemudian Tergugat memberikan tanggapannya sebagaimana tanggapan Tergugat dalam Surat Nomor: 259/17.71-MP.01.02/VI/2019 perihal: Tanggapan Atas Permohonan Sdri. Eriwati Tanggal 28 Juni 2019, yang menjelaskan bahwa terhadap lokasi yang terletak di Jalan Citarum I RT. 11 RW. 05 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu juga terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 a.n. Anwar Mansyur yang kemudian baru diketahui secara jelas setelah ditunjukkan oleh Tergugat bahwa pemegang hak awal diatas tanah penunjukan tersebut adalah Tri Yanto sebagaimana terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto, dan sebagai akibatnya Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor: 570/1117/1407/KP yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya

Halalan 13 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tanggal 23 November 1991 belum dapat ditindaklanjuti guna pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dimaksud; -----

16. Bahwa, apabila dilihat dari alasan-alasan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (Tergugat) dalam tanggapan sebagaimana tersebut pada angka 15 (lima belas) diatas, jelas hal tersebut merupakan kesalahan atau kecerobohan Tergugat sendiri yang tidak menindaklanjuti untuk melakukan pembatalan Sertipikat Hak Milik dari pemilik-pemilik awal pada lokasi yang terkena penunjukan dan pergantian tanah Alm. TASIARUL BAHRI Z sebagaimana Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor: 570/1117/1407/KP yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu Tanggal 23 November 1991 dimana telah disepakati bahwa pemegang-pemegang hak atas tanah yang terkena penunjukan dan pergantian tanah Alm. TASIARUL BAHRI Z telah diganti di lokasi lain; -----

17. Bahwa, terhadap seluruh tanah yang ditunjuk sebagai pengganti tanah Penggugat tersebut, Tergugat baru menyelesaikan kepemilikan hak untuk atas nama Alm. TASIARUL BAHRI Z hanya pada satu kapling sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 214 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 23-1-1989, Surat Ukur No. 29/1989 tanggal 17-1-1989 Luas 299 M² a.n. TASIARUL BAHRI, dan satu kapling lg untuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 00270 atas nama ABU HANIFAH juga telah dilakukan pelepasan hak kepada negara pada tanggal 15 Juli 1996 namun belum digantikan menjadi sertipikat hak milik untuk dan atas nama Alm. TASIARUL BAHRI Z dan jelas hal tersebut mengakibatkan terdapatnya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah;-----

18. Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak melakukan pelepasan dan pembatalan hak atas Objek Sengketa sebagaimana dalil dan alasan hukum diatas yang mengakibatkan terdapatnya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah

Halalan 14 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan cacat hukum administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: -----

- a. Kesalahan prosedur;-----
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
- c. Kesalahan subjek hak; -----
- d. Kesalahan objek hak;-----
- e. Kesalahan jenis hak;-----
- f. Kesalahan perhitungan luas;-----
- g. **Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;**-----
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; -----
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;-----

19. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembatalan hak atas Objek sengketa merupakan tindakan cacat hukum administrasi terdapatnya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, karenanya dengan dilandaskan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan, maka sudah sewajarnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto haruslah dibatalkan demi hukum; -----

20. Bahwa, selanjutnya apabila dilihat dari terbitnya objek sengketa yang terbit pada tahun 1990 yang mana ini berarti bahwa proses pendaftaran tanah tidak dilaksanakan secara tepat secara prosedur dimana Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan proses pendaftaran tanah dengan tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terhadap tanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut, dan apabila Tergugat terlebih dahulu melaksanakan penyelidikan riwayat bidang tanah terhadap tanah tersebut terlebih dahulu maka jelas Tergugat tidak akan menerbitkan Objek Gugatan karena terhadap tanah yang diterbitkan Objek Sengketa tersebut telah terlebih dahulu direncanakan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu bersama Kepala Agraria Tingkat II Kodya Bengkulu sebagai pengganti tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Laboratorium Perkebunan Tingkat I Bengkulu di Desa Pagar Dewa dan telah dipetakan sesuai dengan Peta Blok Prona Tahun 1988/1989 Tanggal 23 Januari 1989, dan ini membuktikan kalau tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan b. penetapan batas-batasnya, serta Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan sebagai berikut:-----

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:-----
 - (a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah -----
 - (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
 - (c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat -----

Oleh karena itu sudah sepatutnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990
Luas 200 M² atas nama Tri Yanto tidak memiliki kekuatan hukum dan
haruslah dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum; ----

21. Bahwa, Penggugat mengetahui secara jelas tentang Objek Sengketa setelah
adanya tanggapan Tergugat dalam Surat Nomor: 259/17.71-
MP.01.02/VI/2019 perihal: Tanggapan Atas Permohonan Sdri. Eriwati
Tanggal 28 Juni 2019 dan oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas
Objek Sengketa tersebut maka Penggugat kemudian melakukan upaya
administratif sebagaimana Ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai
berikut; -----

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau
Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat
Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding.-----

Yang kemudian apabila tidak adanya upaya penyelesaian upaya administratif
tersebut maka sengketa tersebut dapat diupayakan penyelesaiannya melalui
pengadilan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018,
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif di dalam Pasal 2 ayat (1) yang
menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa,
mumutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah
menempuh upaya administratif. -----

22. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan
Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halalan 17 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan yaitu menyampaikan Surat Keberatan tanggal 25 September 2019 kepada Tergugat dan telah diterima pada tanggal 25 September 2019;-----

23. Bahwa keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Tidak ditanggapinya keberatan yang telah diajukan ini apabila telah lewat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan;-----
24. Bahwa dengan dianggapnya keberatan tersebut dikabulkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap waktu yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, Tergugat tetap tidak mengeluarkan keputusan atas kewajiban menetapkan keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, meskipun jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tersebut terlampaui. ---
25. Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya administratif keberatan tersebut, dan sikap diamnya Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum karena tidak dapat diterbitkannya sertipikat hak milik atas nama Penggugat ataupun atas nama ahli waris dari Alm. TASIARUL BAHRI Z. Oleh karena itu maka sangat jelas Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, dan sudah

Halalan 18 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----

26. Bahwa, selanjutnya tindakan TERGUGAT tersebut juga bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK sebagaimana diatur dalam sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: ---

a. Asas Kepastian Hukum -----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan proses pendaftaran tanah dengan tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terhadap tanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga tidak bisa dilakukannya pelepasan hak dan pembatalan atas Objek Sengketa *A quo*, mengakibatkan PENGUGAT tidak mendapatkan Kepastian Hukum dalam hal memperoleh hak atas tanah karena Penggugat tidak bisa mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas tanah hak milik PENGGUGAT sendiri, dimana sebenarnya untuk kepastian hukum Penggugat, sudah sepatutnya pihak Tergugat memberikan kepastian hukum dengan melakukan pelepasan hak dan pembatalan atas Objek Sengketa. Untuk itu dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar kepatutan, keadilan, kepastian hak atas tanah serta

Halalan 19 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



kepastian hukum dan sudah seharusnya Objek Sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

b. Asas Kecermatan-----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memperoleh informasi dan dokumen pendukung dalam menerbitkan Objek Sengketa apabila TERGUGAT cermat dengan melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu maka jelas Tergugat tidak akan menerbitkan dan mengalihkan Objek Gugatan kepada pihak lain karena terhadap tanah yang diterbitkan Objek Sengketa tersebut telah terlebih dahulu direncanakan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu bersama Kepala Agraria Tingkat II Kodya Bengkulu sebagai pengganti tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Laboratorium Perkebunan Tingkat I Bengkulu di Desa Pagar Dewa dan telah dipetakan sesuai dengan Peta Blok Prona Tahun 1988/1989 Tanggal 23 Januari 1989, sehingga dapat dikategorikan tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan sertifikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan PENGGUGAT;-----

27. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya diatas yang mana telah membuktikan kalau Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mengabulkan permohonan Penggugat dengan membatalkan Obyek Sengketa a quo dan menyatakan tidak sah terhadap Obyek Sengketa; -----

28. Bahwa, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan Obyek Sengketa a quo, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mewajibkan Tergugat mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi dari register tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto; -----

VI. Petitum -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi dari register tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto;-----

Halalan 21 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Desember 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum. -----
2. Mengenai tenggang waktu, bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2). Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00273 Pemegang Hak Sdr. Tri Yanto (dahulu Sdr. Anwar Mansyur), terletak di Jalan Citarum I RT.11/ RW.05 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu diterbitkan 27 Oktober 1990 sedangkan pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 12 November 2019, yang telah melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya objek perkara a-quo, bila dihitung dari penerbitan sertipikat sampai dengan diajukan gugatan yaitu selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) Tahun. Bila mengacu pada azas hukum "*Lex specialis derogat legi generali*" adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Dalam gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah telah ada

Halalan 22 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengaturan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 (ayat 2)) *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”*, kedudukan Peraturan Pemerintah berada satu tingkat di bawah Undang – Undang/Peraturan pengganti Undang – Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan Undang – Undang. Peraturan terkait adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 pada Pasal 5 (ayat 2) *“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”*.

Bahwa penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung terhadap penerbitan objek perkara. Bahwa pihak penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 04 Januari 2018 sebagaimana tertuang pada surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 04/17.71.600/I/2018 perihal pengaduan Sdr. Tasarul Bahri Z (suami Penggugat) mengenai bidang tanah yang terletak di Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dimana pada surat tersebut telah kami jelaskan berdasarkan penunjukan Sdr. Tasarul Bahri Z pada peta bidang tanah tersebut terdaftar sebagai berikut :-----

Halalan 23 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 00269 An. Sri Diwa; -----*
- 2) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 00270 An. Abu Hanifa, berdasarkan riwayat pada buku tanah telah dilaksanakan pelepasan hak kepada negara tanggal 15 juli 1996; -----*
- 3) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 00272 An. Dharma setiawan; -----*
- 4) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 00273 An. Anwar Mansyur; -----*
- 5) *Sertipikat Hak Milik Nomor : 00275 An. Dharma setiawan. -----*

Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

3. Bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 -----

(2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: -----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; -----*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. -----*

Bahwa pada kronologi terjadinya sengketa adalah : -----

1. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanggal 20 Juni 1989 Nomor : 592.43.6.31.Agr

Halalan 24 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Tertera pada Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor : 570/1117/1407/KP tanggal 23 November 1991) terhadap 6 Kapling dengan luas 2000 M²; -----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor : 570/1117/1407/KP tanggal 23 November 1991 mengenai Pergantian tanah terkena yang proyek Pembangunan Laboratorium Perkebunan Tk.I terletak di Desa Pagar Dewa sebagai berikut : -----

1. Sdr.Tasairul Bahri.Z. ditempatkan di belakang Balai Buntar sebanyak 6 (enam) Kapleng dengan luas 200 M². -----

2. Tanah pergantian /penunjukan Sdr. Abu Hanifah dan Sdr. Amran Mizan Dkk. Akan ditampung ditunjuk di Padang Harapan dibelakang TK (taman kanak – kanak) Pertiwi dibelakang rumah Sdr. Mutar Habib berdasarkan masih ada pola kapling. -----

Bahwa pada gugatan penggugat halaman 6 angka 3 dan 4 bahwa riwayat terjadinya perkara tersebut adalah Penunjukan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanggal 20 Juni 1989 Nomor : 592.43.6.31.Agr (sebagaimana Tertera pada Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor : 570/1117/1407/KP tanggal 23 November 1991) terhadap 6 Kapling dengan luas 2000 M² yang merupakan pergantian tanah terkena proyek Pembangunan Laboratorium Perkebunan Tk.I terletak di Desa Pagar Dewa. Sehingga gugatan penggugat haruslah mengenai pergantian bidang tanah tersebut kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu yang belum di tindak lanjuti. Bukan pembatalan sertipikat yang berada pada lokasi penunjukan pergantian bidang tanah karena belum adanya pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah pada lokasi yang ditunjuk sebagai pergantian tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu dan atau surat keputusan pembatalan hak atas yang berada dilokasi pergantian. -----

Halalan 25 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa objek perkara dalil penggugat tidak memenuhi sebagaimana ketentuan pada pasal 53 tersebut diatas karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

4. Bahwa Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa riwayat terjadinya perkara tersebut adalah Penunjukan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanggal 20 Juni 1989 Nomor : 592.43.6.31.Agr (sebagaimana Tertera pada Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor : 570/1117/1407/KP tanggal 23 November 1991) terhadap 6 Kapling dengan luas 200 M² yang merupakan pergantian tanah terkena proyek Pembangunan Laboratorium Perkebunan Tk.I terletak di Desa Pagar Dewa. Sehingga gugatan penggugat haruslah mengenai pergantian bidang tanah tersebut kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu yang belum ditindak lanjuti dengan pembebasan/pelepasan hak atas tanah yang dimiliki orang lain atas tanah yang telah ditunjukkan sebagai lokasi pergantian tanah yang telah di bangun Laboratorium Perkebunan Tk.I terletak di Desa Pagar Dewa. Berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa gugatan penggugat kurang pihak dengan tidak digugatnya Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu. sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----

Halalan 26 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan pernyataan penggugat halaman 3 (angka III) bahwa Alm. Tasiarul Bahri Z merupakan pemilik tanah di jalan Citarum I RT.11 RW.05 Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ dengan rincian pola kapling No. 1, 2, 16, 17, 18 dan 19. Penggugat buktikan dengan dasar Surat Penunjukan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanggal 20 Juni 1989 Nomor : 592.43.6.31.Agr (sebagaimana Tertera pada Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor : 570/1117/1407/KP tanggal 23 November 1991). -----
4. Bahwa pada gugatan penggugat pada halaman 8 (angka 13,14,15 dan 16) yang menyatakan bahwa semua terkait pergantian tanah milik Sdr. Tasarul Bahri Z yang terkena proyek Pembangunan Laboratorium Perkebunan Tk.I terletak di Desa Pagar Dewa, berdasarkan Surat Penunjukan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanggal 20 Juni 1989 Nomor : 592.43.6.31.Agr (sebagaimana Tertera pada Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor : 570/1117/1407/KP tanggal 23 November 1991) terhadap 6 Kapling dengan luas 2000 M^2 merupakan kesalahan dan kecorebohan Tergugat adalah suatu pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum, dan membuktikan bahwa penggugat tidak memahami bahwa Kantor Pertanahan Kota Bengkulu hanya sebagai lembaga pendaftaran hak atas tanah (peralihan, pemeliharaan data fisik/yuridis hak atas tanah). Sehingga yang berhak atas menindaklanjuti Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor : 570/1117/1407/KP tanggal 23 November 1991 adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu. -----
5. Bahwa pernyataan penggugat halaman 9 (angka 17, 18, 19, 20) bahwa tidak terdapat tumpang tindih Sertipikat Hak Milik Atas Tanah pada lokasi bidang tanah objek perkara aquo, yang terjadi adalah pergantian tanah milik Sdr. Tasarul Bahri yang terkena proyek Pembangunan Laboratorium Perkebunan Tk.I terletak di Desa Pagar Dewa berdasarkan Surat Penunjukan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanggal 20 Juni 1989 Nomor

Halalan 27 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 592.43.6.31.Agr (sebagaimana Tertera pada Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor : 570/1117/1407/KP tanggal 23 November 1991) terhadap 6 Kapling dengan luas 2000 M² surat keputusan rapat tanah tersebut belum dapat ditindaklanjuti guna pembatalan sertipikat hak atas tanah dilokasi yang dimaksud karena belum terdapat perintah pembatalan sertipikathak atas tanah yang berada pada lokasi yang di maksud pada surat tersebut dan belum adanya pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah dan atau surat keputusan pembatalan hak atas yang berada dilokasi pergantian sebagaimana tertera pada surat tersebut. -----

6. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 9 yang menyatakan tergugat melanggar Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pasal 1 angka 14 jo pasal 107 (huruf g). Bahwa dalam uraian gugatan penggugat menyatakan halaman 8 (angka 16) ----- bahwa yang menjadi dasar adalah Surat Keputusan Rapat Tanah Nomor : 570/1117/1407/KP tanggal 23 November 1991sedangkan penerbitan objek perkara aquo tanggal 27 oktober 1990 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : 520.1/07/KB/P3HT/1990 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yatim Mustafa, DKK -----

Dalam Rangka Proyek Penertiban Dan Peningkatan Pengurusan Hak – Hak Tanah (P3HT) tanggal 11 April 1990.-----

7. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 12 (angka 26) menyatakan bahwa tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di atur dalam pasal 10 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah pernyataan yang tidak secara nyata dan berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada posita gugatan penggugat hanya sebatas pengertian umum mengenai asas tanpa dapat menjelaskan dan atau

Halalan 28 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan prosedur apa yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang bertentangan dengan asas kecermatan, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, bahwa pengugat tidak berdasarkan fakta hukum menuduh/menyatakan tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima-----
3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2).-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban dari Tergugat. -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00273, Surat Ukur No. 650 tanggal 22 Oktober 1990 luas, 200 M², Pemegang Hak Sdr. Tri Yanto terletak di Desa/Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu diterbitkan 27 Oktober 1990 -----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Halalan 29 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Januari 2020 isi selengkapnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. -----
2. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat sangat tidak berdasar sama sekali karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Oleh karena itu, maka apa yang dijadikan dasar Penggugat bahwa gugatan yang diajukannya masih dalam waktu tenggang 90 (sembilan puluh) hari adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. -----
3. Bahwa mengenai penerbitan objek gugatan atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 00273 Pemegang hak sdr. Triyanto (dahulusdr. Anwar Mansyur), terletak di jalanCitarum I RT. 11/RW.05 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, seperti yang sudah dijelaskan secara lengkap dan lugas oleh Tergugat I dengan

Halalan 30 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi data-data yang akurat, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur. -----

4. Bahwa telah dilaksanakan pengukuran dan pengembalian batas pada tanggal 13 April 2016 oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang diwakili oleh Ridwan Solihin NIP. 197509182009121001 (Petugas Ukur) dan Dwi Stia Wahyudi Nip. 197512101997031004 (Koordinator), dalam berita acara pengembalian batas tertuang bahwa patok batas yang hilang telah dipasang kembali dan setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral terhadap sertifikat tersebut tidak berubah luas ataupun fisik sesuai dengan surat ukur no. 00650/1990 seluas 200 M2 dan disaksikan oleh beberapa saksi yang hadir dalam proses pengembalian batas serta disaksikan sendiri oleh Alm. Tasiarul Basri langsung dengan keluarganya. -----
5. Bahwa kondisi objek sengketa saat ini sudah dikuasai secara paksa oleh Pengugat dengan sengaja membuang 4 patok batas yang terpasang, serta memasang kawat berduri pada tanah tersebut, yang berakibat Tergugat II tidak dapat mengakses objek sengketa sampai dengan saat ini, hal itu merupakan tindakan melawan hukum. -----
6. Berdasarkan maksud angka 1 sampai dengan 5 di atas maka Tergugat II mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan Pengugat dengan alasan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan diperbarui undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat 2. -----

DALAM POKOK PERKARA-----

Halalan 31 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat I dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Nomor 520.1/07/KB/P3HT/1990 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yatim Mustafa, Dkk dalam rangka proyek Penertiban dan Pengakatan Pengurusan Hak-hak Tanah (P3HT), tanggal 11 April 1990 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
2. Bahwa tergugat I dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Nomor 520.1/07/KB/P3HT/1990 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 atas nama Triyanto dahulu (Anwar Mansyur), tanggal 11 April 1990 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan.-----
3. Bahwa pernyataan pengugat halaman 6 (angka 8, 9 dan 10) menyatakan objek sengketa dikuasai secara fisik oleh Alm. Tasiarul Bahri Z bersama anak-anaknya dengan didirikan tempat tinggal dan ditanami berbagai tumbuhan tanpa ada gangguan, yang terjadi adalah bahwa kondisi objek sengketa saat ini sudah dikuasai secara paksa oleh pengugat dengan sengaja membuang 4 patok batas yang terpasang, serta memasang kawat berduri pada tanah tersebut, yang berakibat tergugat II tidak dapat mengakses objek sengketa sampai dengan saat ini. Demi kepentingan penyelamatan asset Tergugat II mengajukan proses peralihan hak objek sengketa Sertipikat hak milik nomor : 00273 dari Anwar Mansyur kepada Triyanto sebagaimana yang diajukan oleh tergugat II melalui kuasa saudara Puji Sunarno pada waktu mengajukan permohonan peralihan hak yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi dibuat oleh Notaris/PPAT (Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn). Dan selama proses terhadap Permohonan peralihan hak milik yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Tergugat II pada tahun 2019.-----

Halalan 32 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi Tergugat -----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2) -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan berupa SK Nomor 520.1/07/KB/P3HT/1990 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 sekarang atas nama triyanto dahulu (Anwar Mansyur), tanggal 11 April 1990 yang dikeluarkan oleh Tergugat I sah -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagaimana gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula; -----

Halalan 33 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada lokasi Objek Sengketa tanggal 30 Januari 2020 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 Katu Tanda Penduduk atas nama Eriwati (Sesuai Dengan Aslinya); -----
2. Bukti P-2 Surat Keterangan Kematian No : 474.3/17/1004/2018 tanggal 19-4-2018 (Sesuai Dengan Aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 April 2018 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
4. Bukti P-4 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 April 2018 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
5. Bukti P-5 Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 30 April 2018 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
6. Bukti P-6 Peta Blok Prona Tahun 1988/1989 (Sesuai Dengan Fotokopi);
7. Bukti P-7 Peta Blok Prona Tahun 1988/1989 (Sesuai Dengan Aslinya); --
8. Bukti P-8 Surat Keputusan Rapat Tanah No: 570/1117/1407/KP. Tanggal 23 Nop 1991 (Sesuai Dengan Fotokopi);-----
9. Bukti P-9 Sertipikat Hak Milik No. 214 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu tanggal 23-1-1989, surat ukur No. 29/1989 tanggal 17-1-1989 Luas 299 M² a.n. Tasiarul Bahri (Sesuai Dengan Aslinya); -----
10. Bukti P-10 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 Nomor 0052577 tanggal 19 Januari 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----

Halalan 34 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 Surat No : 014/Srt-P/Adv/I/V/Bkl/2015 perihal : Surat Pemberitahuan, tanggal 14 Mei 2015 (Sesuai Dengan Fotokopi);-----
12. Bukti P-12 Surat Nomor : 259/17.71-Mp.01.02/VI/2019 Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Sdri. Eriwati tanggal 28 Juni 2019 (Sesuai Dengan Fotokopi);-----
13. Bukti P-13 Surat Pernyataan a.n. Riskan Kamarsyah tanggal 26 September 2016 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
14. Bukti P-14 Surat Pernyataan a.n. M. Zen Majid tanggal 26 September 2016 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
15. Bukti P-15 Surat Nomor : 010/KHI/IX/2019 Perihal : Keberatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00269 a.n. Sri Diwa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00272 a.n. Dharma Setiawan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 a.n. Anwar Mansyur, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00275 a.n. Dharma Setiawan, tertanggal 25 September 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
16. Bukti P-16 Tanda Terima Surat tertanggal 25-09-2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.1 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, Propinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990 atas nama Tri Yanto (Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti T.2 Surat Ukur Nomor : 650/1990 Luas 200 M² tanggal 22-10-1990 (Sesuai Dengan Aslinya);-----

Halalan 35 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3 Surat Tanda Setoran Nomor : 27/P/1990 tanggal 16 Oktober 1990 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
4. Bukti T.4 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : 520.1/07/KB/P3HT/1990 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yatim Mustafa, DKK Dalam Rangka Proyek Penertiban Dan Peningkatan Pegurusan Hak-Hak Tanah (P3HT) Tahun 1989/1990 tanggal 11 April 1990 (Sesuai Dengan Aslinya) ; -----
5. Bukti T.5 Gambar Situasi Tanah No. 882/1989 tanggal 28-11-1989 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
6. Bukti T.6 Surat Permohonan Turun Waris tanggal 3-5-2019 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
7. Bukti T.7 Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-02102018-0002 tanggal 02 Oktober 2018 (Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti T.8 Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2019 (Sesuai Dengan Aslinya)
9. Bukti T.9 Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 8 Maret 2019 diketahui Kelurahan Kebun Geran dan Camat Ratu Samban (Sesuai Dengan Aslinya); -----
10. Bukti T.10 Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 8 Maret 2019 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
11. Bukti T.11 Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahraini, Anita Feri Yanti, Benny Junior, Budi Zulman Ansyari dan Andes Tiyani (Sesuai Dengan Aslinya); -----
12. Bukti T.12 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2019 Nomor 0052360 tanggal 10 Januari 2019 (Sesuai Dengan Fotokopi); -----
13. Bukti T.13 Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 8 Maret 2019 (Sesuai Dengan Aslinya); -----

Halalan 36 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.14 Surat Permohonan Peralihan Hak Tanggal 24/07/2019 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
15. Bukti T.15 Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2019 (Sesuai Dengan Aslinya); ----
16. Bukti T.16 Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 05 Juli 2019 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
17. Bukti T.17 Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
18. Bukti T.18 Akta Jual Beli Nomor : 208/2019 tanggal 05 Juli 2019 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
19. Bukti T.19 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 214 Pemegang hak atas nama Tasiarul Bahri terletak Di Desa Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu tanggal 23 Januari 1989 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
20. Bukti T.20 Surat Tanda Setoran Nomor: 01/03/89 tanggal 1 Januari 1989, (Sesuai Dengan Aslinya); -----
21. Bukti T.21 Berita Acara Pengembalian Batas No. 14/2016 tanggal 13 April 2016 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
22. Bukti T.22 Surat Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 11 Agustus 2015 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
23. Bukti T.23 Surat Kuasa Tanggal 6 Agustus 2015 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
24. Bukti T.24 Buku Tanah Hak Pakai No. 00013 Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Surat Ukur No. 00049/Kandang/2005 Luas 19.980 M² tanggal 27-09-2005 dengan nama pemegang hak Departemen Pertanian Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta (Sesuai Dengan Aslinya);-----
25. Bukti T.25 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halalan 37 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : 04-5303-28-2005 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pertanian Republik Indonesia Atas Tanah Di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanggal 24-08-2005 (Sesuai Dengan Aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.9, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Yanto (Sesuai Dengan Aslinya); -----
2. Bukti T.II.2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur No: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto (Sesuai Dengan Aslinya);-----
3. Bukti T.II.3 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : 520.1/07/KB/P3HT/1990 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yatim Mustafa, DKK Dalam Rangka Proyek Penertiban Dan Peningkatan Pegurusan Hak-Hak Tanah (P3HT) Tahun 1989/1990 tanggal 11 April 1990 (Sesuai Dengan Fotokopi) ; -----
4. Bukti T.II.4 Berita Acara Pengembalian Batas No. 14/2016 tanggal 13 April 2016 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
5. Bukti T.II.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2019 Nomor 0052360 tanggal 10 Januari 2019 (Sesuai Dengan Aslinya); -----
6. Bukti T.II.6 Akta Jual Beli Nomor : 208/2019 tanggal 05 Juli 2019 (Sesuai

Halalan 38 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Fotokopi); -----

7. Bukti T.II.7 Kuitansi tanggal 4-10-2017 (Sesuai Dengan Fotokopi);-----
8. Bukti T.II.8 Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 8 Maret 2019 (Sesuai Dengan Fotokopi); -----
9. Bukti T.II.9 Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 8 Maret 2019 diketahui Kelurahan Kebun Geran dan Camat Ratu Samban (Sesuai Dengan Fotokopi); -----
10. Bukti T.II.10 Surat Kuasa/Persetujuan Ahli Waris Tanggal 8 Maret 2019 diketahui Kelurahan Kebun Geran dan Camat Ratu Samban (Sesuai Dengan Fotokopi); -----
11. Bukti T.II.11 Print out Foto-foto Proses Pematokan dan Pengembalian Batasoleh BPN dan diketahui warga dan RT. Setempat (Sesuai Dengan Aslinya); -----
12. Bukti T.II.12 Print out Foto-foto Kondisi Sekarang setelah dipagari secara sepihak (Sesuai Dengan Fotokopi); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Ahli namun mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. **RISKAN KAMARSYAH**, Tempat tanggal lahir : Bengkulu Selatan (Manna), 04 Juli 1945, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal jalan Musi No.5 RT/RW: 011/003 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam ; -----

Saksi Penggugat menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dua semenda dengan Penggugat, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam; -----

Halalan 39 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saya kenal dengan suami ibu Eriwati ; -----
- bahwa Proses penggantian tanahnya saya mengetahui ; -----
- bahwa Iya satu kavling pertama atas Syahrul sudah dibuat sama BPN , oleh karena itu alm. Bapak Tasiarul Basri tidak bersedia menerimanya dan minta 6 (enam) kavling , akhirnya urusan panjang dan pada tahun 1991 ada rapat ; -----
- bahwa membahas itu di BPN yang dipimpin oleh Haryono ; -----
- bahwa iya pada saat rapat tahun 1991 ditunjukkan 6 kavling tanah tersebut ; -----
- bahwa rapat dipimpin kepala BPN dihadiri oleh Tasiarul Basri juga ; -----
- bahwa Iya sudah diberitahu bahwa tanah yang lima kavling lagi sudah keluar sertifikat dan akan dibuat atas nama yang bersangkutan jadi 6 kavling ; -----
- bahwa Setahu saya sampai sekarang pergantian nama sertipikat untuk almarhun sesuai janji BPN belum diterbitkan sampai sekarang ; -----
- dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara Persidangan ; -----

2. **TASLIMAH**, Tempat tanggal lahir : Magelang, 15 April 1953, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl. Citarum 2 No.36 RT/RW: 011/005 Kelurahan Jalan Gedang, kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam ; -----

Saksi II Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya hanya menerangkan bahwa saya mengetahui tanah obyek sengketa dalam perkara ini yaitu di Jalan Citarum;-----

- Sejak tahun 1990 Ibu Eriwati menempati tanah tersebut ;-----

- dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli namun mengajukan 1 (satu) orang Saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

BUDI ZULMAN ANSYARI, Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 10 Oktober 1981, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal jalan Cenderawasih RT/RW:010/003 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam; -----

Saksi Tergugat II Intervensi mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam; -----

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Secara singkatnya Objek sengketa berasal dari orang tua saya Pak Anwar Mansur dari P3HT penertiban pengurusan hak atas tanah dari Pemerintah Kota Bengkulu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Objek Sengketa berasal Dari Penggantian, kalau detailnya saya kurang faham karena saat itu saya masih kecil, Cuma kata orang tua saya waktu itu ada penggantian tanah dengan tanah ;-----
 - Saya tidak tahu tepatnya setahu saya orang tua saya menyetero uang ke Negara ;
 - bahwa Objek sengketa ada penggantian Zaman dulu seingat saya Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sekitar tahun 1989; -----
 - bahwa Saat itu tepatnya tahun 1992 Ibu saya menyuruh alm. Bapak saya untuk menunjukkan letak tanah tersebut dan orang tua saya mengajak saya saat itu dan saat itu saya masih duduk di bangku SMP dan saat itu orang tua saya memasang patok ditanah tersebut dengan pipa besi dipotong yang ujungnya dicat dengan warna merah ;-----
 - bahwa Selanjutnya saya diajak ayah saya sebanyak tiga kali ke tanah tersebut dari SMP,SMA sampai Kuliah tahun 2000 an dan dihalang-halangi oleh suami Penggugat dan diancam-ancam kami saat itu; -----
 - bahwa Setahu saya waktu itu dilakukan pengukuran ulang oleh BPN sekitar tahun 90-an , kata ayah saya orang agraria namanya pak Tamrin yang melakukan pengukuran itu; -----
 - bahwa pada Objek Sengketa Waktu itu sudah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN dan dipertemukan tapi hasilnya mentok-mentok seperti itu ga ada penyelesaian ;-----
 - bahwa Awalnya mas Tri Yanto memberikan DP tahun 2015, setelah itu seiring waktu berjalan ayah saya meninggal tahun 2018, selanjutnya mas Tri yanto mau urus balik nama, akhirnya minta diurus sama kami anak dari almarhum ; -----
 - dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara Persidangan ;-----
- Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 09 maret 2020;-----

Halalan 42 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur Nomor: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto. (*vide* Bukti T-1 jo. T-2 = Bukti T.II-2) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga memuat eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut: -----

1. Eksepsi tentang Tenggang Waktu;-----
2. Eksepsi tentang Absolut Pengadilan;-----
3. Eksepsi tentang Kurang Pihak.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga memuat eksepsi yang pada pokoknya mengenai Tenggang Waktu;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi formal gugatan Penggugat yakni

Halalan 43 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Hak Gugat atau *Legal Standing* dari Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Tentang kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diuji dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat dari Indroharto, S.H.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut pendapat Indroharto, S.H. yang mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses yang artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan (Indroharto, S.H. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37);-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan Gugatan untuk pembatalan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka Majelis Hakim akan menguji mengenai : apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo*?; -----

Halalan 44 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan selama pemeriksaan ditemukan beberapa hal yaitu : -----

1. Penggugat merupakan orang perorang yang bertindak untuk diri sendiri sekaligus atas nama para ahli waris Alm. Tasiarul Bahri Z (vide Bukti P-5); -----
2. Bahwa Alm. Tasiarul Bahri Z dahulu memiliki tanah di wilayah Pagar Dewa Kota Bengkulu Seluas 3.600 M² yang kemudian pada kurun waktu 1988 terkena proyek pembangunan Gedung Laboratorium Perkebunan Tingkat III Bengkulu yang mengakibatkan tanah tersebut akan diganti dan ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada waktu itu oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanah yang terletak di Jalan Citarum RT. 11 Rw. 05 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sebanyak 6 kapling seluas ± 2000 M² dengan pola Kapling No. 1, No. 2, No. 16, No. 17 No. 18, No. 19 sesuai dengan kapling Peta Prona Tahun 1988/1999 tanggal 23 Januari 1989 (vide Bukti P-6); -----
3. Bahwa telah pernah dilakukan rapat tanah yang dituangkan kedalam Surat Keputusan Rapat Tanah No : 570/1117/1407/KP tanggal 23 Nop 1991 (vide Bukti P-8);-----
4. Bahwa terhadap salah satu Penggantian Tanah tersebut telah diperoleh Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 214 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu tanggal 23-1-1989, surat ukur No. 29/1989 tanggal 17-1-1989 Luas 299 M² a.n. Tasiarul Bahri (vide Bukti P-9) ; --

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dan bukti dari Penggugat diketahui bahwa yang menjadi dasar Penggugat merasa memiliki kepentingan atas sebidang tanah yang pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Januari 2020 diketahui bahwa Objek Sengketa menurut Penggugat Tumpang tindih dengan Kaplengan No. 19 sesuai dasar kepemilikan fotocopy Surat

Halalan 45 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Tanah No : 570/1117/1407/KP tanggal 23 Nop 1991 (vide Bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa terkait Surat Keputusan Rapat Tanah No : 570/1117/1407/KP tanggal 23 Nop 1991 (vide Bukti P-8) tersebut, dalam Persidangan Majelis Hakim Telah meminta informasi kebenarannya kepada Tergugat dengan diberi waktu yang layak akan tetapi Tergugat Tidak menemukan dokumen asli yang tersimpan diberkas Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu;--

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama Riskan Kamarsyah dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan bahwa telah ada rapat sebagaimana Bukti P-8, dimana Tanah Penggugat ditetapkan ditempat semula termasuk kapling no 19 dan Tanah Sdr. Hanifah dkk akan ditampung ditunjuk di Padang Harapan di Belakang TK Pertiwi atau dibelakang Rumah Sdr. Mutar Habib berdasarkan pola kapling;-----

Menimbang, bahwa diketahui juga tanah di wilayah Pagar Dewa Kota Bengkulu Seluas 3.600 M² yang terkena proyek pembangunan Gedung Laboratorium Perkebunan Tingkat III Bengkulu yang tercantum dalam Hak Pakai No. 00013 Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Surat Ukur No. 00049/Kandang/2005 Luas 19.980 M² tanggal 27-09-2005 dengan nama pemegang hak Departemen Pertanian Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta tidak terdapat alas hak dasar atas nama Penggugat (vide bukti T-24) serta Objek Sengketa tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto (vide Bukti T-1 jo. T-2 = Bukti T.II-2) Terbit sebelum Surat Keputusan Rapat Tanah No : 570/1117/1407/KP tanggal 23 Nop 1991 (vide Bukti P-8) ;-----

Menimbang, bahwa untuk kejelasan tanah kepemilikan harus diadakan pendaftaran Tanah sesuai amanah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria ;-----
Pasal 19 ;-----

Halalan 46 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.; -----

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : -----

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. ;-----*

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas Menemukan Fakta Hukum bahwa setelah adanya keputusan Rapat tanah sebagaimana Bukti P-8 tersebut di atas, Majelis Hakim dalam Persidangan tidak menemukan bukti pendaftaran tanah di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan ataupun Kantor Pertanahan sebagai sesuatu tindak lanjut yang dilakukan oleh Penggugat untuk memperoleh sesuatu Bukti Hak Kepemilikan demi kepastian Hukum untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum dapat menunjukkan suatu bukti yang dapat menerangkan tentang kepemilikan atas tanah yang disengketakan, sehingga belum dapat juga membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan sebidang tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 00273 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 27-10-1990, Surat Ukur Nomor: 650/1990 tanggal 22-10-1990 Luas 200 M² atas nama Tri Yanto ic. Objek Sengketa (*vide* Bukti T-1 jo. T-2 = Bukti T.II-2); -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu*. Menimbang, bahwa sebagaimana ada adagium "*no interest no action*" yang artinya tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, maka apabila Penggugat tidak

Halalan 47 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa *a quo* maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *in casu*, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan huruf E Angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka mengenai materi eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga harus dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dikarenakan tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *in casu* maka menyangkut pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti berupa bukti-bukti surat lain yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak Tergugat tetap dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini. -----

Halalan 48 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat, pendapat Ahli maupun keterangan Saksi dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.740.000,- (*Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, yang terdiri dari RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut,

Halalan 49 dari 51. Putusan No. 132/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh HENNY PRAWASTI, A.Md. selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

TTD

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HENNY PRAWASTI, A.Md.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan-----	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara-----	Rp.	100.000,-
3. Panggilan-----	Rp.	48.000,-
4. Meterai-----	Rp.	12.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	20.000,-
6. PNBP lainnya-----	Rp.	30.000,-
7. Pemeriksaan Setempat-----	Rp.	1.500.000,-
Jumlah	Rp.	1.740.000,-

(Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)